



Jakarta, 7 September 2021

Nomor : 2142/ASF-DIR/IX/2021
Lampiran : 2 (dua) eks
Perihal : Permohonan Pengumuman
Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth :
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
C.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 3.1 Nomor II.1.b.3 yang mengatur tentang publikasi rencana pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemilik Hutan Hak, kami PT Almasentra Sertifikasi yang telah ditunjuk oleh Gapoktan Sidomulyo untuk melakukan kegiatan sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap Gapoktan Sidomulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi memohon kiranya agar rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dimuat dalam website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terlampir data identitas LVLK, auditee, jadwal audit dan personil auditor Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Almasentra Sertifikasi

Ir. Kusnan
Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
6. Camat Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
8. Arsip



Lampiran Surat Permohonan Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi VLK
Nomor : 2142/ASF-DIR/IX/2021
Tanggal : 7 September 2021

PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini disampaikan bahwa Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dibawah ini :

I.	Nama Lembaga	:	PT Almasentra Sertifikasi
	Nomor Akreditasi LP-PHPL	:	LPPHPL-006-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LP-PHPL	:	3 September 2018 – 2 September 2022
	Nomor Akreditasi LVLK	:	LVLK-021-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LVLK	:	29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024
	Alamat Kantor	:	Jln. Pejaten Raya No.12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
	Telepon	:	(021) 78838341-42
	Fax.	:	(021) 78838339

akan melaksanakan kegiatan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II.	Nama Kelompok	:	Gapoktan Sidomulyo
	Lokasi	:	Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Garagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
	Luas Areal	:	+ 72 Ha
	Ruang Lingkup VLK	:	VLK Hutan Hak
III.	Waktu Pelaksanaan	:	17 - 19 September 2021

Dengan Personil Auditor sebagai berikut :

No	Nama	Bidang	No. Sertifikat Kompetensi & No. Registrasi Sertifikat Kompetensi	Masa Berlaku
1.	Muhammad Tri Cahyo, S.Hut	Auditor	KHT 070 00754 2014 02409 0614 0000089 2020	14 Feb 2020 - 13 Feb 2023

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 September 2021
PT Almasentra Sertifikasi


Ir. Kusnan
Direktur



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA DAN
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota
Seluruh Indonesia,
- Untuk :
KESATU : Gubernur:
1. menetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;
 2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 3 (tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:
 - a. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan,

- Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir;
- c. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar;
 - d. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
 - e. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna;
 - f. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo;
 - g. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - h. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang;
 - i. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Rejang Lebong;

- j. Gubernur Lampung yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan;
- k. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
- l. Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung;
- m. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tapin;
- n. Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara;
- o. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser;
- p. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jenepono, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Toraja Utara;
- q. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar;

- r. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo dan Kabupaten Pahuwato;
- s. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Toli Toli;
- t. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kota Bau Bau, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Wakatobi;
- u. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;
- v. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- w. Gubernur Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- x. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;
- y. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat,

- Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- z. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supiori; dan
- aa. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
3. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 2 (dua) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:
- a. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Simeulue;
- b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma;
- e. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kayong Utara;
- f. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- g. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo;

- h. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Tengah;
 - i. Gubernur Sulawesi Tengah Kabupaten Buol dan Kabupaten Donggala;
 - j. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan;
 - k. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - l. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Boalemo;
 - m. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - n. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Lombok Timur;
 - o. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sabu Raijua;
 - p. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak; dan
 - q. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
4. Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana angka 3 (tiga) dan Bupati/Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA

- : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assesmen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA

- : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan:

- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEENAM : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEDELAPAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KESEMBILAN : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,

utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- KESEPULUH : Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
- KESEBELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEDUABELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19.
- KETIGABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

- 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

a) PPKM Level 3 (tiga), yaitu:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1.	Aceh	Aceh Barat	455
2.		Aceh Jaya	205
3.		Aceh Singkil	269
4.		Aceh Tengah	307
5.		Gayo Lues	204
6.		Kota Banda Aceh	592
7.		Kota Langsa	388
8.		Kota Lhokseumawe	450
9.		Kota Sabang	75
10.		Kota Subulussalam	176
11.		Pidie	971
12.	Sumatera Utara	Asahan	1.061
13.		Dairi	612
14.		Deli Serdang	4.969
15.		Humbang Hasundutan	416
16.		Karo	931
17.		Kota Binjai	609
18.		Kota Gunungsitoli	209
19.		Kota Padangsidimpuan	493
20.		Kota Pematangsiantar	556
21.		Kota Sibolga	188
22.		Kota Tebing Tinggi	362
23.		Labuhanbatu	739
24.		Nias	310
25.		Nias Utara	100
26.		Pakpak Bharat	110
27.		Samosir	272
28.		Serdang Bedagai	1.321
29.		Simalungun	1.875
30.		Tapanuli Selatan	610
31.		Tapanuli Tengah	849
32.		Tapanuli Utara	656
33.		Toba Samosir	264
34.	Sumatera Barat	Agam	1.073
35.		Dharmasraya	570
36.		Kepulauan Mentawai	69
37.		Kota Bukittinggi	292
38.		Kota Padang Panjang	119
39.		Kota Pariaman	196
40.		Kota Payakumbuh	302
41.		Kota Sawahlunto	137
42.		Kota Solok	159
43.		Lima Puluh Kota	840
44.		Padang Pariaman	903
45.		Pasaman	619
46.		Pasaman Barat	1.003
47.		Pesisir Selatan	1.013
48.		Sijunjung	532
49.		Solok	814
50.		Solok Selatan	128
51.		Tanah Datar	750
52.	Riau	Bengkalis	1.217

53.		Indragiri Hilir	1.547
54.		Indragiri Hulu	951
55.		Kampar	1.892
56.		Kepulauan Meranti	405
57.		Kota Dumai	664
58.		Kuantan Singingi	691
59.		Pelalawan	1.108
60.		Rokan Hilir	1.559
61.		Rokan Hulu	1.552
62.		Siak	1.071
63.	Kepulauan Riau	Bintan	353
64.		Karimun	510
65.		Kepulauan Anambas	93
66.		Lingga	194
67.		Natuna	173
68.	Jambi	Batanghari	582
69.		Bungo	816
70.		Kerinci	513
71.		Kota Sungai Penuh	190
72.		Merangin	835
73.		Muaro Jambi	974
74.		Sarolangun	656
75.		Tanjung Jabung Barat	722
76.		Tanjung Jabung Timur	459
77.			Tebo
78.	Sumatera Selatan	Banyuasin	1.882
79.		Kota Pagar Alam	303
80.		Kota Prabumulih	416
81.		Lahat	892
82.		Muara Enim	1.404
83.		Musi Rawas Utara	422
84.		Ogan Ilir	940
85.		Ogan Komering Ulu	809
86.		Ogan Komering Ulu Selatan	797
87.		Ogan Komering Ulu Timur	1.477
88.		Penukal Abab Lematang Ilir	279
89.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	723
90.		Bangka Selatan	450
91.		Bangka Tengah	420
92.		Kota Pangkal Pinang	456
93.	Bengkulu	Bengkulu Selatan	376
94.		Bengkulu Tengah	247
95.		Bengkulu Utara	658
96.		Kaur	265
97.		Kepahiang	303
98.		Lebong	250
99.		Muko Muko	405
100.		Rejang Lebong	587
101.	Lampung	Kota Metro	369
102.		Lampung Barat	659
103.		Lampung Selatan	2.208
104.		Lampung Tengah	2.789
105.		Lampung Timur	2.274

106.		Lampung Utara	1.332
107.		Mesuji	433
108.		Pesawaran	971
109.		Pesisir Barat	337
110.		Pringsewu	871
111.		Tanggamus	1.307
112.		Tulang Bawang	990
113.		Tulang Bawang Barat	594
114.		Way Kanan	983
115.	Kalimantan Barat	Bengkayang	562
116.		Kapuas Hulu	386
117.		Ketapang	751
118.		Kota Singkawang	491
119.		Kubu Raya	1.260
120.		Landak	548
121.		Melawi	456
122.		Mempawah	573
123.		Sambas	388
124.		Sanggau	684
125.		Sekadau	435
126.		Sintang	913
127.	Kalimantan Utara	Malinau	126
128.		Tana Tidung	4
129.	Kalimantan Selatan	Balangan	95
130.		Banjarnegara	1.276
131.		Barito Kuala	676
132.		Hulu Sungai Selatan	508
133.		Hulu Sungai Tengah	582
134.		Kotabaru	745
135.		Tabalong	553
136.		Tanah Bumbu	565
137.		Tanah Laut	746
138.		Tapin	413
139.	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	298
140.		Barito Timur	270
141.		Barito Utara	189
142.		Gunung Mas	253
143.		Kapuas	520
144.		Katingan	375
145.		Kota Palangkaraya	623
146.		Kotawaringin Barat	670
147.		Kotawaringin Timur	984
148.		Lamandau	176
149.		Murung Raya	255
150.		Pulang Pisau	275
151.	Seruyan	451	
152.	Sukamara	140	
153.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	57
154.		Paser	608
155.	Sulawesi Selatan	Bantaeng	405
156.		Barru	375
157.		Gowa	1.672
158.		Jeneponto	787
159.		Kepulauan Selayar	2.222
160.		Kota Palopo	402
161.		Kota Pare-Pare	315

162.		Luwu Timur	650
163.		Luwu Utara	682
164.		Maros	510
165.		Pangkajene Kepulauan	728
166.		Sidenreng Rappang	649
167.		Soppeng	328
168.		Takalar	427
169.		Toraja Utara	508
170.	Sulawesi Barat	Majene	250
171.		Mamasa	348
172.		Mamuju	429
173.		Pasangkayu	257
174.		Polewali Mandar	949
175.	Gorontalo	Bone Bolango	226
176.		Gorontalo	806
177.		Gorontalo Utara	16
178.		Kota Gorontalo	156
179.		Pahuwato	348
180.	Sulawesi Tengah	Banggai	827
181.		Banggai Kepulauan	85
182.		Banggai Laut	166
183.		Morowali	89
184.		Parigi Moutong	1.081
185.		Poso	568
186.		Sigi	519
187.		Tojo Una Una	335
188.		Toli Toli	512
189.		Sulawesi Tenggara	Bombana
190.	Buton Tengah		200
191.	Buton Utara		136
192.	Kolaka		579
193.	Kolaka Timur		200
194.	Kolaka Utara		333
195.	Konawe		535
196.	Konawe Kepulauan		72
197.	Konawe Selatan		686
198.	Konawe Utara		139
199.	Kota Bau Bau		368
200.	Kota Kendari		861
201.	Muna		323
202.	Muna Barat		118
203.	Wakatobi		147
204.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	52
205.		Bolaang Mongondow Utara	175
206.		Kepulauan Sangihe	283
207.		Kepulauan Talaud	133
208.		Kota Kotamobagu	283
209.		Kota Manado	928
210.		Kota Tomohon	234
211.		Minahasa Selatan	453
212.		Minahasa Tenggara	76
213.		Siau Tagulandang Biaro	144
214.	Maluku	Buru	105
215.		Kepulauan Aru	203

216.		Kota Ambon	1.016
217.		Kota Tual	164
218.		Maluku Barat Daya	158
219.		Maluku Tengah	806
220.		Maluku Tenggara	216
221.		Kepulauan Tanimbar	241
222.		Seram Bagian Barat	371
223.	Maluku Utara	Halmahera Selatan	338
224.		Halmahera Tengah	122
225.		Halmahera Timur	209
226.		Halmahera Utara	418
227.		Kepulauan Sula	218
228.		Kota Ternate	512
229.		Kota Tidore Kepulauan	217
230.		Pulau Morotai	98
231.		Pulau Taliabu	39
232.	Nusa Tenggara Barat	Bima	1.091
233.		Dompu	568
234.		Kota Bima	394
235.		Lombok Barat	522
236.		Lombok Tengah	703
237.		Lombok Utara	490
238.		Sumbawa	1.020
239.		Sumbawa Barat	343
240.	Nusa Tenggara Timur	Alor	446
241.		Belu	162
242.		Ende	393
243.		Flores Timur	557
244.		Kota Kupang	982
245.		Lembata	318
246.		Malaka	282
247.		Manggarai	746
248.		Manggarai Barat	410
249.		Manggarai Timur	625
250.		Nagekeo	318
251.		Ngada	359
252.		Rote Ndao	398
253.		Sumba Barat	191
254.		Sumba Barat Daya	256
255.		Sumba Tengah	160
256.		Timor Tengah Selatan	1.012
257.		Timor Tengah Utara	554
258.	Papua	Asmat	72
259.		Biak Numfor	320
260.		Boven Digoel	150
261.		Jayapura	275
262.		Jayawijaya	452
263.		Keerom	125
264.		Nabire	211
265.		Puncak Jaya	277
266.		Supiori	44
267.	Papua Barat	Fak Fak	174
268.		Kaimana	139
269.		Manokwari	373

270.		Manokwari Selatan	56
271.		Raja Ampat	107
272.		Sorong	201
273.		Sorong Selatan	71
274.		Tambrauw	34
275.		Teluk Bintuni	145
276.		Teluk Wondama	73

b) PPKM Level 2 (dua), yaitu:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1.	Aceh	Aceh Barat Daya	110
2.		Aceh Besar	922
3.		Aceh Selatan	526
4.		Aceh Tamiang	645
5.		Aceh Tenggara	470
6.		Aceh Timur	316
7.		Aceh Utara	1.349
8.		Bener Meriah	322
9.		Bireuen	682
10.		Nagan Raya	362
11.		Pidie Jaya	233
12.		Simeulue	138
13.	Sumatera Utara	Batu Bara	912
14.		Kota Tanjung Balai	258
15.		Labuhanbatu Selatan	766
16.		Labuhanbatu Utara	795
17.		Langkat	1.506
18.		Mandailing Natal	652
19.		Nias Barat	59
20.		Nias Selatan	700
21.		Padang Lawas	640
22.		Padang Lawas Utara	616
23.	Sumatera Selatan	Empat Lawang	549
24.		Ogan Komering Ilir	1.827
25.	Bengkulu	Seluma	425
26.	Kalimantan Barat	Kayong Utara	247
27.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	170
28.		Bone	1.624
29.		Bulukumba	301
30.		Enrekang	450
31.		Luwu	793
32.		Pinrang	544
33.		Sinjai	526
34.		Wajo	870
35.	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	294
36.	Sulawesi Tengah	Buol	240
37.		Donggala	219
38.	Sulawesi Tenggara	Buton	146
39.		Buton Selatan	172
40.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	541
41.		Bolaang Mongondow	48

		Selatan	
42.	Gorontalo	Boalemo	240
43.	Maluku	Buru Selatan	135
44.		Seram Bagian Timur	81
45.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	1.777
46.		Sabu Raijua	219
47.	Papua	Deiyai	163
48.		Intan Jaya	110
49.		Kepulauan Yapen	211
50.		Lanny Jaya	427
51.		Mamberamo Raya	53
52.		Mamberamo Tengah	115
53.		Mappi	73
54.		Nduga	239
55.		Paniai	367
56.		Pegunungan Bintang	165
57.		Sarmi	86
58.		Tolikara	318
59.		Waropen	70
60.		Yahukimo	420
61.		Yalimo	145
62.		Dogiyai	212
63.		Puncak	242
64.	Papua Barat	Maybrat	93
65.		Pegunungan Arfak	74

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

- KEEMPATBELAS : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KELIMABELAS : Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*),
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 75% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

- d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat:
 - (1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - (2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; dan
 - (3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas,
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat;

- d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

- 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah sementara waktu sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
 - j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
 - k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,

1. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

KEENAMBELAS : Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUHBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- KEDELAPANBELAS : Kepada:
- a. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);
 2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
 - b. Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
- KESEMBILANBELAS : a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021
MENTERI DALAM NEGERI,



ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Jaksa Agung Republik Indonesia;
23. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Gubernur Bank Indonesia;
26. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
27. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH SUMATERA,
KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

Gubernur di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan kriteria Level 4 (empat) situasi pandemi berdasarkan assesmen, yaitu:

- a. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kota Medan;
- b. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kota Padang;
- c. Gubernur Riau yaitu Kota Pekanbaru;
- d. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang;
- e. Gubernur Jambi yaitu Kota Jambi;
- f. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas;
- g. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur;
- h. Gubernur Bengkulu yaitu Kota Bengkulu;
- i. Gubernur Lampung yaitu Kota Bandar Lampung;
- j. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak;
- k. Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan;

- l. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- m. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin;
- n. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram;
- o. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang;
- p. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
- q. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja;
- r. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara;
- s. Gubernur Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Barat;
- t. Gubernur Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke; dan
- u. Gubernur Papua Barat yaitu Kota Sorong.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA : PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan pemberlakuan *shift* maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 (satu) *shift* di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi; dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf,
- 4) pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 5) untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*),

- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.5 dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan;
- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- KEEMPAT : Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
- KELIMA : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEENAM : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KETUJUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

- 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1.	Sumatera Utara	Kota Medan	4.965
2.	Sumatera Barat	Kota Padang	2.110
3.	Riau	Kota Pekanbaru	2.486

4.	Kep. Riau	Kota Batam	3.307
5.		Kota Tanjung Pinang	468
6.	Jambi	Kota Jambi	1.291
7.	Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	513
8.		Kota Palembang	3.681
9.		Musi Banyuasin	1.429
10.		Musi Rawas	889
11.	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	305
12.		Belitung	407
13.		Belitung Timur	277
14.	Lampung	Kota Bandar Lampung	2.333
15.	Bengkulu	Kota Bengkulu	804
16.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	1.412
17.	Kalimantan Utara	Bulungan	288
18.		Kota Tarakan	376
19.		Nunukan	147
20.	Kalimantan Timur	Berau	499
21.		Kota Balikpapan	1.377
22.		Kota Bontang	392
23.		Kota Samarinda	1.843
24.		Kutai Barat	322
25.		Kutai Kartanegara	1.677
26.		Kutai Timur	831
27.		Penajam Paser Utara	342
28.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	586
29.		Kota Banjarmasin	1.530
30.	NTB	Kota Mataram	738
31.	NTT	Kota Kupang	982
32.		Sikka	462
33.		Sumba Timur	567
34.	Sulawesi Utara	Kota Bitung	479
35.		Minahasa	736
36.		Minahasa Utara	437
37.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	2.222
38.		Tana Toraja	513
39.	Sulawesi Tengah	Kota Palu	857
40.		Morowali Utara	285
41.	Maluku Utara	Halmahera Barat	254
42.	Papua	Kota Jayapura	656
43.		Merauke	168
44.		Mimika	313
45.	Papua Barat	Kota Sorong	587

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEDELAPAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- KESEMBILAN : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
- KESEPULUH : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021
MENTERI DALAM NEGERI,



ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Jaksa Agung Republik Indonesia;
23. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Gubernur Bank Indonesia;
26. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
27. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



GUBERNUR JAMBI
INSTRUKSI GUBERNUR
Nomor: 7/ INGUB/DINKES/2021
TENTANG

**OPTIMALISASI PENANGANAN KASUS COVID-19 DI MASYARAKAT DAN
PERAWATAN KASUS DI RUMAH SAKIT SERTA RUMAH ISOLASI**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta Optimalisasi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada:
1. Walikota Jambi.
 2. Walikota Sungai Penuh.
 3. Bupati Batang Hari.
 4. Bupati Muaro Jambi.
 5. Bupati Sarolangun.
 6. Bupati Merangin.
 7. Bupati Tanjung Jabung Timur.
 8. Bupati Tanjung Jabung Barat.
 9. Bupati Bungo.
 10. Bupati Tebo.
 11. Bupati Kerinci

- Untuk:
- KESATU** : Memastikan dilaksanakannya Tracing Kasus *Covid-19* secara terstandar pada setiap kasus konfirmasi sehingga didapatkan kontak erat yang akan dilakukan pemeriksaan swab dan monitoring sesuai aturan
- KEDUA** : Mengintruksikan kepada Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan agar memaksimalkan Tim Tracer yang ada di tiap desa/kelurahan/RT dalam pemantauan ketat kasus konfirmasi yang melakukan isolasi mandiri dan kontak eratnya dalam melakukan karantina
- KETIGA** : Memastikan tersedianya tempat perawatan di Rumah Sakit bagi kasus konfirmasi bergejala sedang dan berat baik dengan menambah jumlah tempat tidur bagi Rumah Sakit yang sudah merawat kasus Covid-19 ataupun menambah jumlah Rumah Sakit sebagai tempat perawatan.
- KEEMPAT** : Optimalisasi penggunaan rumah isolasi bagi kasus konfirmasi gejala ringan atau tanpa gejala bila dari hasil penilaian Tim Satgas Desa/Tim *Tracer* bahwa kasus tersebut tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini, dibebankan pada APBD masing-masing daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan instruksi kepada Gubernur dengan penuh tanggung jawab melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Instruksi Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Juli 2021



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan disampaikan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Kesehatan.
3. Kepala Satuan Tugas Nasional *Covid-19*.
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi.



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR : 14/INS/VII/HKU/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA JAMBI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

kepada : 1. Kepala OPD Terkait;
2. Para Camat, Lurah, dan RT
3. Masyarakat dan Pelaku Usaha

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPMK Mikro) dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat RT dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveillans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT mencakup:
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah berdasarkan hasil evaluasi Tim Satgas Covid-19 Kota Jambi;
 4. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal-hal yang dikecualikan sektor esensial;
 5. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 6. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 ; dan
 7. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Kepala Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Posko tingkat RT dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat RT dan Kelurahan yang memiliki fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pendukung pelaksanaan COVID-19 di tingkat RT dan Kelurahan.

KELIMA

: Tugas posko sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, mempunyai 4 (empat) tim yang bertugas:

a. Tim Pencegahan:

1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi positif COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kelurahan/RT (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kelurahan/RT;
3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial wilayah kelurahan/RT secara berkala; dan
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non-medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Kelurahan/RT.

b. Tim Penanganan;

1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kelurahan/RT yang terkonfirmasi COVID-19;
3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan
5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.

c. Tim Pembinaan:

1. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kelurahan/RT dan kearifan lokal;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkantibmas dan Babinsa serta mitra Kelurahan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kelurahan dan RT; dan
4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung:

1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko RT COVID-19;
2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kelurahan dan RT;
3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhannya;
4. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala.

- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Posko tingkat RT dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satuan Tugas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri secara berkala.
- KETUJUH : Posko tingkat RT diketuai oleh Ketua RT yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat RT, Lembaga Masyarakat RT, Lembaga Adat RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra RT lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat RT maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkantibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KEDELAPAN : Pos Komando Tingkat Kecamatan di Tingkat RT dan Kelurahan melakukan supervisi, penerimaan laporan secara berkala dan memantau serta penguatan di fungsi:
- a. Pencegahan :
Penguatan Protokol kesehatan secara mikro (*door to door*) dan memanfaatkan sosialisasi melalui aplikasi WhatsApp (WA) group RT/Komplek/*Cluster*.
 - b. Penanganan:
 1. Menginstensifkan disiplin Protokol Kesehatan 5M;
 - a) Menggunakan masker;
 - b) Mencuci tangan;
 - c) Menjaga jarak;
 - d) Menghindari kerumunan; dan
 - e) Mengurangi mobilitas,
 2. Melakukan pembagian masker;
 3. Mengontrol penggunaan masker yang baik dan benar; dan
 4. Memperkuat *Tracking* dan *Tracing*.
 - c. Pembinaan:
 1. Persuasi pembatasan kerumunan;
 2. Aktif dalam memerangi Hoaks;
 3. Memperkuat soliditas warga (gotong royong); dan
 4. Pengendalian pembatasan aktivitas sosial (Pernikahan, Sunatan dan berkerumun).
 - d. Pendukung Penanganan COVID-19:
Memperkuat 3T (*Tracking/Tracing, Testing* dan *Treatment*):
 1. *Tracking/Tracing* : Penelusuran kontak penderita Covid-19;
 2. *Testing* : Pengecekan kesehatan melalui *rapid test* atau tes swab Covid-19;
 3. *Treatment* : Pengobatan/Perawatan medis bagi Penderita Covid-19

KESEMBILAN : Para petugas penegak hukum (Satpol PP, TNI dan Polri) dalam hal edukasi dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, tidak terbatas pada wilayah kerjanya dan atau warga satu dengan lainnya mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang harus dijalankan.

KESEPULUH Pengaturan untuk wilayah Kota Jambi yang ditetapkan masuk dalam level 4 (empat) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Taman Kanak-Kanak/PAUD, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat) dilakukan secara daring/*online*. Kecuali untuk keperluan Daftar Ulang Siswa Baru. Kegiatan vaksinasi untuk anak didik yang berusia diatas 12 tahun petunjuk teknis pelaksanaan diatur oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Jambi;
- b. Pelaksanaan kegiatan ditempat kerja/perkantoran berpedoman pada protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan :
 1. Untuk **pelayanan administrasi** diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH (*Work from Home*) dan 25% (dua puluh lima persen) WFO (*Work from Office*);
 2. Untuk **pelayanan publik** 25 % WFH dan 75 % WFO;
 3. Untuk **pelayanan kependudukan dan perizinan** 50 % WFH dan 50 % WFO.
 4. Khusus Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi, diatur oleh BKPSDM Kota Jambi dengan mengutamakan ASN Ibu Hamil diatas 6 bulan, berpenyakit ginjal, diabetes, jantung dan komorbit lainnya;
 5. Untuk sektor BUMN/BUMD dan Swasta di Kota Jambi melaksanakan kegiatan WFH dan WFO yang diatur oleh masing-masing Perusahaan/Badan Usaha dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat,
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima/UMKM) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal:

- 1) Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - 3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - 4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan:
- 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- f. Pelaksanaan kegiatan hiburan malam (Bar, Pub, Club, Karaoke) ditutup sementara hingga tanggal 20 Juli 2021. Untuk Karaoke keluarga dapat diizinkan beroperasi dengan pembatasan waktu operasional hingga jam 17.00 WIB.
- g. Kegiatan warnet (warung internet) hanya boleh dibuka untuk aktifitas pembelajaran secara daring, untuk fasilitas bersifat game online atau warung playstation dibuka dengan pembatasan operasional hingga pukul 17.00 WIB dengan pembatasan 25% dari daya tampung untuk pengunjung,
- h. Pelaksanaan Olahraga di dalam ruangan (Gym/tempat Fitness, Senam, Billiard, Futsal, Badminton) dapat dilaksanakan dengan pembatasan operasional hingga pukul 17.00 WIB.
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan bagi pekerja konstruksi secara lebih ketat.
- j. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di mesjid, musola, gereja, pura dan vihara serta tempat tempat ibadah lainnya) ditentukan berdasarkan zonasi PPKM seperti dimaksud dalam diktum KEDUA;
- k. Pelaksanakan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) seperti Tugu Keris, Danau Sipin, Ancol, Komplek Perkantoran Provinsi Jambi, Taman Anggrek, Tugu Juang Sipin, Taman Remaja ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi;
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dibuka dengan pembatasan 25%

peserta dari kapasitas daya tampung, sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi;

- m. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang per sesi hingga acara selesai dengan membuat surat pernyataan yang dibuat oleh WO (*wedding organizer*) atau panitia dan tidak ada hidangan makan ditempat;
- n. Untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan seperti Takziah, Yasinan, Pengajian, Cukuran, Sunatan, Lamaran, Ngantar Adat Calon Penganten paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang atau halaman yang tersedia dan tidak ada hidangan makan ditempat;
- o. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, wisuda dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/wisuda dan pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi; dan
- p. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online) dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KESEBELAS : Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didukung oleh aparat keamanan (TNI dan Polri) dengan berpedoman kepada Peraturan per Undang-Undang yang berlaku dibidang penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

KEDUA BELAS : Pembiayaan yang berkaitan dengan pengoptimalan Posko di tingkat kewilayahan Kelurahan dan Kecamatan dibebankan kepada APBD Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

KETIGA BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **6 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.

KEEMPAT BELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 dan pada saat Instruksi ini mulai berlaku maka :

- a. Intruksi Wali Kota Jambi Nomor 09/INS/VI/HKU/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Operasional dan Kegiatan Pada Area Publik, Usaha Kepariwisata, Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan Dalam Upaya Antisipasi Dan Pencegahan Terhadap Penularan Corona Virus Disease (Covid -19);
- b. Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 12/INS/VI/HKU/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan dan

Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat RT dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Penerapan PPKM di Tingkat Kota Jambi;

- c. Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 13/INS/VI/HKU/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Area Publik Dan Aktivasnya Demi Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Jambi.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 6 Juli 2021

**WALI KOTA JAMBI,**

Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pj. Gubernur Provinsi Jambi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi;
6. Arsip.